



PEMERINTAH DESA WANGANDAWA

**PERATURAN DESA WANGANDAWA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN JASA LUNGGUH KEPADA MANTAN KEPALA DESA
WANGANDAWA**

**DAN MANTAN PERANGKAT DESA WANGANDAWA
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANGANDAWA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa atas jasa dan pengabdian yang tulus terhadap masyarakat dan Pemerintah Desa selama menjabat Kepala Desa dan menjadi Perangkat Desa, maka kepada mantan Kepala Desa dan mantan perangkat desa perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Jasa Lungguh;
 - b. Bahwa guna tertib administrasi dan memberikan dasar hukum atas pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Desa ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemberian Jasa Lungguh Kepada Mantan Kepala Desa Wangandawa dan Mantan Perangkat Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 09) ;
 8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah KabupatenTegalNomor62 Tahun 2007) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 30);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan MekanismePenyusunan Peraturan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 32);
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KabupatenTegalNomor14 Tahun 2010) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBERIAN JASA LUNGGUH KEPADA MANTAN KEPALA DESA WANGANDAWA DAN MANTAN PERANGKAT DESA WANGANDAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Wangandawa dan Badan Musyawarah Desa Wangandawa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wangandawa sebagai kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
5. Jasa Lungguh adalah penghargaan yang diberikan Kepala Desa terpilih kepada mantan Kepala Desa atas jasa pengabdianya selama menjadi Kepala Desa dalam bentuk garapan tanah kas desa dengan luas dan jangka waktu tertentu.
6. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa Wangandawa, yang sebelumnya disebut Tanah Bengkok.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Jasa Lungguh berdasarkan asas kemanusiaan.

Pasal 3

Pemberian Jasa Lungguh bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa atas pengabdian yang tulus terhadap masyarakat dan Pemerintah Desa selama menjabat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian Jasa Lungguh, meliputi :

- a. penerima, luas dan jangka waktu Jasa Lungguh;
- b. mekanisme pemberian Jasa Lungguh ;

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 5

Jasa Lungguh hanya diberikan kepada mantan Kepala Desa yang sudah menjabat selama 2 (Dua) periode atau lebih dan mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, karena berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Luas dan Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jasa Lungguh untuk mantan Kepala Desa ditetapkan sesuai dengan jumlah tanah kas Desa di luar hak bengkok pribadi yaitu seluas 3 (tiga) Ha. Dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, atau di ganti dengan Nominal keuangan yang bersumber dari pendapatan asli Desa sebesar Rp 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Jasa Lungguh untuk mantan Perangkat Desa ditetapkan sesuai Bengkok yang di terima seluas 1 (satu) Ha. Dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, atau di ganti dengan nilai yang sama sesuai harga sewa tanah yang berlaku di Desa Wangandawa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian

Pasal 7

- (1) Pemberian dan penetapan Jasa Lungguh dilakukan oleh Kepala Desa paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Desa terplih dilantik.
- (2) Dalam hal jabatan Kepala Desa belum diangkat secara definitif, maka pemberian Jasa Lungguh dilakukan oleh Pjs atau Pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan pejabat dimaksud.

Pasal 8

Dalam hal tanah kas desa yang akan diberikan sebagai jasa lungguh berada pada penguasaan pihak lain, atau tanah kas Desa beralih fungsi maka pemberian jasa lungguh menunggu kembalinya tanah kas desa dimaksud atau menggunakan Pendapatan Asli Desa yang Sah sesuai hasil Pendapatan Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa selama masih dalam kurun waktu penguasaan jasa lungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meninggal dunia, maka jasa lungguh diberikan kepada janda almarhum yang sah sebagai ahli waris.

- (2) Dalam hal mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa tidak mempunyai isteri, maka jasa lungguh diberikan kepada anaknya yang menjadi ahli waris.

Pasal 10

- (1) Jika dalam kurun waktu penguasaan jasa lungguh mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, maka hak atas jasa lungguh dicabut.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian jasa lungguh timbul sengketa, maka diselesaikan secara musyawarah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Wangandawa
pada tanggal 20 Juni 2013

